

**HAK-HAK AZASI
MANUSIA
DI TIMOR TIMUR**

Amnesi Internasional adalah suatu gerakan dunia yang bebas dari segala pemerintah maupun, golongan politik, ideologi, kepentingan ekonomi atau kepercayaan agama. Kegiatan-kegiatannya dipusatkan khusus pada para tahanan:

- Ia mengusahakan pembebasan dari para "tahanan karena keyakinan", yaitu para pria dan wanita yang ditahan di manapun juga di dunia karena kepercayaan mereka, karena warna kulit mereka, jenis kelamin, asal-usul etnis (suku-bangsa), bahasa atau agama, asalkan mereka tidak menggunakan atau menganjurkan penggunaan kekerasan.
- Ia menganjurkan pengadilan yang adil dan segera dari semua tahanan politik dan ia bekerja atas nama orang-orang seperti itu yang ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan.
- Ia menentang tanpa terkecuali hukuman mati dan penyiksaan atau lain-lain perlakuan atau hukuman yang kejam, di luar perikemanusiaan atau menghina dari semua tahanan.

Amnesi Internasional bertindak atas dasar Deklarasi Umum Hak-Hak Azasi Manusia dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan lain-lain ketentuan-ketentuan resmi internasional. Ia mempunyai hubungan formil dan resmi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial P.B.B., Organisasi Pendidikan, Sosial dan Budaya P.B.B., Dewan Eropa, Organisasi Negara-Negara Amerika dan organisasi Persatuan Afrika.

Amnesi Internasional dibiayai oleh uang iuran dan sumbangan dari para anggota-anggotanya yang tersebar di seluruh dunia. Ia mempunyai lebih dari 500.000 anggota, langganan dan penyokong di lebih dari 150 negeri dan daerah, dengan lebih dari 3.000 klompok-klompok lokal di lebih dari 50 negeri di Afrika, Asia, Eropa, negeri-negeri Amerika dan Timur Tengah.

ISBN 0 86210 0909

AI Index: ASA 21/16/85/1

Original Language: English

Amnesty International, 1 Easton Street, London WC1X 8DJ, United Kingdom

I. Hak-hak Azasi Manusia Di Timor Timur

Semenjak invasinya di bulan Desember 1975, pasukan-pasukan Indonesia secara sistematis dan terus-menerus melanggar hak-hak azasi manusia di Timor-Timur. Amnesi Internasional telah menerima laporan-laporan dari bermacam-macam sumber tentang "pelenyapan-pelenyapan"* dan pembunuhan-pembunuhan penduduk sipil secara sewenang-wenang; tentang penyiksaan-penyiksaan dan perlakuan jelek dari orang-orang yang ditangkap oleh pasukan-pasukan Indonesia, termasuk penahanan mereka dalam kondisi-kondisi kejam dan di luar perikemanusiaan; dan tentang penahanan tanpa tuduhan atau pengadilan dari orang-orang yang kebanyakan di tahan atas sangkalan menentang pendudukan Indonesia. Sudah sejak Desember 1983 ketika sejumlah orang Timor Timur yang dituduh melakukan pelanggaran politik mulai diajukan ke pengadilan, Amnesi Internasional merasa khawatir tentang kurang adanya keadilan dalam sidang-sidang pengadilan ini.

Laporan-laporan yang di terima oleh organisasi ini mencangkum cerita-cerita tentang beratus-ratus pembunuhan terhadap penduduk sipil semasa dan tidak lama sesudah terjadinya invasi itu sendiri; tentang dilakukannya secara sistematis eksekusi di luar hukum dari beratus-ratus orang yang menyerah atau yang telah di tawan oleh pasukan-pasukan Indonesia di tahun 1978 dan 1979; tentang "pelenyapan-pelenyapan" atau pembunuhan dari 80 orang laki-laki dan wanita di tahun 1980; tentang pembunuhan balas dendam dari kira-kira 200 penduduk desa di tahun 1983; dan tentang pembunuhan dari kira-kira 100 orang dalam satu peristiwa di tahun 1984.

Tahanan-tahanan dilaporkan telah "lenyap" sesudah di tangkap atas dugaan mempunyai hubungan dengan kekuatan-kekuatan oposisi; setelah diinterogasi di pusat-pusat di Dili; sesudah diambil dari pusat-pusat penahanan sementara atau rumah penjara resmi. Nasib dari banyak dari "pelenyapan-pelenyapan" ini tetap tidak diketahui.

Tahanan-tahanan dilaporkan telah disiksa di "desa-desa

*Untuk arti "pelenyapan", lihat halaman 11.

pemukiman baru” di seluruh wilayah dan di pusat-pusat interogasi di ibukota. Siksaan-siksaan yang dilaporkan menangkap penggunaan kejutan-kejutan listrik, pemukulan-pemukulan dan cara-cara yang hampir-hampir mengelapakan tanaman-tanaman. Sejumlah korban yang dituntut dikawatirkan telah meninggal sebagai akibat dari perlakuan jelek terhadap mereka itu.

Penangkapan dan penahan sewenang-wenang dilaporkan telah dilakukan dalam skala besar menurut ukuran manapun juga, tetapi khususnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wilayah yang relatif kecil: dalam satu operasi di tahun 1981 sebanyak hampir 3000 orang dikatakan telah disekap dan ditinggalkan di pulau Atauro, untuk disuruh hidup dalam keadaan yang serba jorok, penuh penyakit dan kurang makan.

Para korban yang dilaporkan dari semua penyalahgunaan kekuasaan itu berasal dari praktisi seluruh lapisan masyarakat Timor Timur, sekalipun kebanyakan dari mereka adalah penduduk desa yang hidup di perkampungan-perkampungan di pengunungan.

Invasi tahun 1975

Pulau Timor terletak di ujung sebelah timur dari rangkaian pulau-pulau Nusa Tenggara di kepulauan Indonesia. Bagian barat dari pulau merupakan bagian dari Indonesia semenjak tahun 1949. Wilayah Timor Timur meliputi bagian timur dari pulau, beberapa pulau kecil, termasuk Atauro, dan daerah Oecusse dibarat yang terletak didalam wilayah Timor Barat. Timor Timur berada dibawah kekuasaan Portugis selama 250 tahun terus menerus dari tahun 1702 sampai Agustus 1975 ketika, dalam periode pergolakan, pejabat-pejabat Portugis mengungsi dan meninggalkan pulau. Wilayah ini diinvasi oleh pasukan-pasukan Indonesia di bulan Desember 1975 dan kemudian segera sesudah itu dituntut oleh Indonesia dan dimasukkannya sebagai propinsi yang ke-27 oleh suatu “tindakan penyatuan”. Tuntutan ini tidak diakui oleh suara terbanyak di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengumpulan kekuasaan pemerintah Caetano di Portugal oleh Gerakan Angkatan Bersenjata di Lisbon di bulan April 1974 adalah menentukan bagi Timor Timur. Pemerintah baru Portugal telah bertekad untuk memperkenalkan jajahan-jajahnya melaksanakan hak mereka menentukan nasib sendiri. Dua partai politik timbul di Timor Timur: yaitu Frente Revolucionaria de Timor Este (Fretilin) dan Uniao Democratica Timorese (U.D.T.).

Indonesia mempunyai penduduk sejumlah lebih dari 150 juta yang menjadikannya negeri berpenduduk paling padat yang ke lima di dunia. Sebelum aneksasi Timor Timur para wakil pemerintah sebelumnya sering menekankan bahwa Indonesia tidak mempunyai

tuntutan atas jajahan Portugis itu. Sesudah April 1974 pejabat-pejabat Indonesia jelas-jelas menyatakan bahwa Indonesia menganggap bahwa kemerdekaan Timor Timur tidaklah dinginkannya dan mengandung suatu risiko keamanan, khususnya apabila hal itu harus mengakibatkan dibentuknya pemerintah sayap-kiri.

Sesudah pejabat-pejabat sipil dan militer Portugis mengungsi dan meninggalkan daratan pulau Timor, dan suatu periode bentrokan-bentrokan sipil, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratis Timor Timur pada tanggal 28 Nopember 1975.

Pada tanggal 7 Desember kekuatan-kekuatan Indonesia melancarkan suatu invasi besar-besaran terhadap wilayah ini, dengan mendaratkan pasukan-pasukan dari laut dan udara di kota-kota utama Dili dan Baucau dan mengirimkan kekuatan besar melintasi tapalbatas.

Dalam resolusi-resolusi yang disetujui dan diterima di Sidang Umum dan Dewan Keamanan di bulan Desember 1975, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) amat mencela dan menyesalkan invasi Indonesia dan berseru kepada semua negara untuk menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejak “penyatuan” di bulan Juli 1976, Pemerintah Indonesia menolak hak PBB untuk membicarakan masalah Timor Timur. Namun demikian, Sidang Umum PBB terus menerus menerima resolusi tiap tahun dari tahun 1976 sampai tahun 1982. Mulai dari tahun 1979, resolusi-resolusi teristimewa menekankan kebutuhan akan adanya bantuan kemanusiaan sebagai jawaban atas terdapatnya bukti-bukti tentang adanya masalah kekurangan makanan dan obat-obatan yang gawat. Di tahun-tahun 1983 dan 1984 perbincangan-perbincangan tentang Timor Timur telah dialihkan oleh Sidang Umum yang dalam resolusinya tahun 1982 telah minta kepada Sekretaris Jendral untuk “mengambil inisiatif melakukan konsultasi-konsultasi dengan semua pihak yang langsung berkepentingan dengan maksud untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh.”

Melancarkan serang-serangan terhadap Fretilin

Sesudah serangan Indonesia atas Dili pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan-pasukan Fretilin mengundurkan diri. Sumber-sumber resmi Indonesia menyatakan di bulan Januari 1976 bahwa pasukan-pasukan Indonesia menguasai sepertiga dari wilayah, sekalipun di bulan April 1976 Fretilin menyatakan bahwa pasukan-pasukannya masih menguasai 80% dari Timor Timur. Serangkaian

gerakan lokal dari bulan September 1977 sampai permulaan 1979 yang disertai oleh pemboman besar-besaran dari udara dari daerah-daerah yang dianggap berada dibawah kekuasaan Fretilin, mengakibatkan diawannya dan menyerahnya beribu-ribu orang Timor Timur, yang sering terpaksa keluar dari hutan karena kelaparan. Satu delegasi dari diplomat-diplomat dan wartawan yang telah mengunjungi Timor Timur di bulan September 1978 atas undangan Pemerintah Indonesia melaporkan bahwa orang-orang Timor Timur yang ditawan dan menyerah yang mereka telah melihat di "daerah pemukiman baru" kelihatannya menderita dari kekurangan makan yang serius.

Di bulan Maret 1979 penguasa Indonesia memproklamasikan berakhirnya Operasi Seroja, yang dilancarkan pada waktu invasi, dan mengumumkan bahwa sesudah itu Timor Timur akan berada dibawah kekuasaan sipil sepenuhnya. Namun demikian, perlawanan terhadap pendudukan Indonesia berlangsung terus, dengan dilaporkan adanya serangan-serangan terus menerus oleh Fretilin terhadap pos-pos terdepan Indonesia. Dalam usahanya untuk menghancurkan perlawanan ini, kekuatan-kekuatan Indonesia melancarkan serangan-serangan musim kemarau, dengan mengerahkan sejumlah besar penduduk untuk ikutserta dalam operasi.

Genatan senjata antara kedua-belah pihak telah disetujui di bulan Maret 1983 tetapi kemudian putus dan di bulan Agustus 1983 sejumlah besar tambahan pasukan Indonesia telah didatangkan ke Timor Timur dalam rangka operasi lain lagi yang bertujuan menghancurkan Fretilin.

Pada akhir tahun 1984 dan permulaan 1985 Fretilin masih dilaporkan telah melancarkan serangan-serangan terhadap pos-pos administratif. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Bennyamin Moerdani, menyatakan di bulan Desember 1984 bahwa 7000 pasukan Indonesia berada di wilayah dan bahwa Fretilin diperkirakan mempunyai 700 anggota bersenjata, 1000 "anggota-anggota aktif" dan 3000 sampai 5000 "simpatisan-simpatisan".

Perkiraan dari sejumlah sumber yang luas tentang banyaknya penduduk yang meninggal di Timor Timur sejak invasi sebagai akibat langsung dari bentrokan bersenjata adalah sebesar 200.000, kira-kira sepertiga dari jumlah penduduk sebelum invasi. Diantara mereka yang meninggal adalah termasuk orang-orang yang terbunuh dalam pemboman-pemboman Indonesia, dalam pertempuran-pertempuran bersenjata, sebagai akibat dari bencana kelaparan dan penyakit-baik di hutan-hutan maupun sesudah menyerah atau ditawan-maupun juga beratus-ratus yang dilaporkan ditembak mati sesudah menyerah atau ditawan.

Kemungkinan mendapatkan informasi

Informasi yang dimiliki Amnesty Internasional tentang Timor Timur tidak bisa dianggap lengkap dan tidaklah mungkin untuk menilai skala yang sepenuhnya dari pelanggaran-pelanggaran. Pengawasan ketat yang dipaksakan oleh pasukan-pasukan Indonesia telah membatasi kemungkinan dapat masuk kedalam wilayah dan mengirim keluar informasi dari wilayah itu. Pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam laporan ini terjadi dalam suatu keadaan dimana pada dasarnya tidak terdapat ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk berkumpul, untuk berserikat dan bergerak dan dimana tidak terdapat ada kekuasaan hukum. Orang telah ditahan dan diperlakukan jelek karena tuntutan untuk menggunakan hak-hak mereka akan kebebasan-kebebasan ini. Gerak dan komunikasi didalam dan keluar Timor Timur diawasi dengan ketat. Orang-orang Timor Timur yang diizinkan meninggalkan wilayah untuk bergabung dengan keluarga mereka di luar negeri biasanya, sebelum meninggalkan, diperingati oleh perwira-perwira intel Indonesia untuk tidak mengungkapkan informasi yang mungkin dapat mencemarkan penduduk Indonesia dan mereka telah diancam dengan tindakan pembalasan terhadap mereka sendiri dan keluarga mereka yang masih berada di Timor Timur jika mereka perbuat demikian. Amnesty Internasional belum berhasil untuk mengunjungi Timor Timur. Di bulan Maret 1984 Amnesty Internasional telah mengirim surat kepada Menteri Kehakiman Indonesia untuk minta diizinkan untuk menghadiri sidang-sidang pengadilan tahanan politik yang pada waktu itu tengah berlangsung di Dili. Permintaan ini diolok atas dasar bahwa sidang-sidang pengadilan itu adalah soal yuridiksi dalam negeri dan sedang dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional.

Meskipun hal-hal yang seperti demikian itu, Amnesty Internasional telah menghimpun sejumlah besar informasi mengenai kekhawatirannya akan keadaan di Timor Timur. Beberapa dari informasi ini adalah berupa dokumen-dokumen, yang berisi laporan-laporan yang diterbitkan, laporan tentang kejadian-kejadian yang telah ditulis dan secara diam-diam diteruskan ke Amnesty Internasional dan lain-lain bahan rahasia, termasuk salinan-salinan dari laporan-laporan interogasi oleh pejabat-pejabat Indonesia. Diantara dokumen-dokumen ini terdapat ada laporan-laporan interogasi resmi dari tahanan-tahanan yang ditangkap oleh pasukan Indonesia.

Lain informasi didapat dari orang-orang yang diwawancarai oleh Amnesty Internasional. Umumnya mereka tidak mau namanya

diketahui. Diantara mereka terdapat orang-orang yang karena pekerjaan, kedudukan atau hubungan keluarga menganggap dirinya mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran tertentu. Amnesti Internasional telah pula mewawancarai orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sendiri adalah korban-korban dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia; diantara mereka terdapat para bekas tahanan; orang-orang yang mengatakan telah disiksa dan lain lagi yang memberikan keterangan tentang bagaimana mereka dapat selamat dari pembunuhan-pembunuhan mati massal.

Apa yang dianggap penyalahgunaan kekuasaan oleh Fretilin

Amnesti Internasional telah tuduh bersikap memihak karena tidak mau mengindahkan laporan-laporan tentang pelanggaran hak-hak azasi manusia yang katanya dilakukan oleh pengikut-pengikut Fretilin. Organisasi ini mengetahui tentang adanya laporan-laporan semacam itu, termasuk beberapa diantaranya yang kelihatannya mempunyai dasar yang kuat. Mereka termasuk diantaranya:

- Laporan-laporan tentang pembunuhan dan perlakuan buruk dari tahanan-tahanan yang ditahan oleh Fretilin di Dili dan Aileu dalam periode dari Agustus 1975 sampai Januari 1976.
- Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Fretilin sendiri yang melaporkan tentang pembunuhan mati di bulan Desember 1983 dari sejumlah orang Timor Timur yang dikatakan telah berkolaborasi dengan pasukan-pasukan Indonesia.
- Pengaduan tentang "kekejaman-kekejaman Fretilin" yang diajukan oleh Msgr. Carlos Filipe Ximenes Belo, Administrator Apostolik Gereja Katolik Romawi untuk daerah Diocese Timor Timur, dalam suatu wawancara pers yang diberikan antara bulan Juli dan September 1984.

Amnesti Internasional tidak memihak dalam bentrokan-bentrokan. Khusus dalam kasus Timor Timur, organisasi ini tidak mengambil sikap mengenai status dari wilayah ini. Satu-satunya kekhawatirannya adalah semata-mata mengenai proteksi hak-hak azasi manusia yang berada didalam ruanglingkup tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Organisasi ini berpendapat bahwa penyiksaan dan pembunuhan tahanan oleh siapapun juga, termasuk oleh pihak-pihak dalam tiap persengkataan bersenjata, tidak mungkin dapat dibenarkan.

Pernyataan-pernyataan Pemerintah

Penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang dari orang-orang yang ditahan oleh pasukan-pasukan Indonesia adalah jelas bertentangan dengan pernyataan-pernyataan umum politik Indonesia. Di bulan Agustus 1977 Presiden Suharto sendiri telah mengumumkan amnesti bagi orang-orang Timor Timur yang menyerah kepada pasukan-pasukan Indonesia yang tanpa syarat akan menjamin keselamatan mereka. Tawaran pertama amnesti ini kemudian diperbaharui lagi dan sampai pada akhir tahun 1984 masih tetap berlaku. Ditambahkan lagi, orang-orang yang diwawancarai oleh Amnesti Internasional melaporkan bahwa pasukan-pasukan Indonesia terus menerus menajutuhkan selebaran-sebaran di daerah-daerah yang diperkirakan ada kehadiran Fretilin, untuk meyakinkan orang-orang yang menyerah bahwa mereka akan selamat.

Amnesti Internasional berulang kali mengajukan kekhawatirannya langsung kepada Pemerintah Indonesia dalam pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakilnya dan dalam seruan-seruan surat-surat kepada Presiden Suharto dan pejabat-pejabat Pemerintah. Ia juga telah memberitahukan perihal kekhawatirannya itu melalui Komisi Hak-hak Azasi Manusia PBB, Komisi Khusus Decolonisasi PBB dan Komite Ke-empat dari Sidang Umum PBB.

Pejabat-pejabat Indonesia memberi sambutannya dimuka umum dengan menyangsikan cara-cara dan motif-motif Amnesti Internasional dan menyangkal kebenaran dari hasil-hasil dan kesimpulan-kesimpulannya. Mereka juga menyatakan bahwa laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran serius hak-hak azasi manusia tidaklah mempunyai dasar dan tetap mempertahankan bahwa hak-hak azasi manusia di Timor Timur adalah dihormati. Untuk memperkuat argumen-argumen itu mereka menyatakan bahwa badan kemanusiaan internasional telah diberi izin secara teratur untuk memasuki wilayah. Mereka juga mengumumkan dibebaskannya tahanan-tahanan yang ditahan di Pulau Atauro, tempat penahanan yang paling luas diberitakan dari antara tempat-tempat penahanan di Timor Timur, dan pada pelbagai kesempatan mereka telah menetapkan tanggal kapan pulau ini tidak lagi akan dipergunakan untuk menahan tahanan-tahanan. Mereka menyatakan fakta bahwa sejak bulan Desember 1983 orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran politik, mulai di ajukan di muka pengadilan, suatu bukti lebih lanjut dari sikap hormatnya pasukan-pasukan Indonesia terhadap hak-hak azasi manusia di Timor Timur.

Masalah dapat masuk kedalam wilayah adalah penting, khusus mengingat seringnya resolusi diterima oleh badan-badan PBB yang telah minta agar organisasi kemanusiaan dapat masuk kedalam wilayah Timor Timur tanpa pembatasan-pembatasan. Amnesti Internasional telah mencatat dengan menyesal bahwa kunjungan-kunjungan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan, khususnya Komite Internasional Palang Merah (KIPM), tidaklah teratur dan tidak pula merupakan izin masuk penuh ke semua bagian wilayah.

Kelompok-kelompok petugas KIPM beroperasi di Timor Timur dari 30 Agustus 1975 sampai menjelang invasi Indonesia tanggal 6 Desember 1975, tetapi KIPM tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga di Timor Timur dari bulan Desember 1975 sampai Oktober 1979; kunjungan pertama pada rumah penjara dapat dilakukan baru di bulan Pebruari 1982, lebih dari enam tahun sesudah invasi; kunjungan-kunjungan kepada rumah penjara sesudah itu tidaklah teratur dan pada akhir 1984 kunjungan mereka baru bisa meliputi sejumlah penjara yang terbatas.

Amnesti Internasional telah menerima informasi luas tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengujung-pengujung yang ingin mengetahui keadaan di Timor Timur. Kesulitan-kesulitan ini meliputi: pembatasan-pembatasan dari kebebasan bergerak (yang biasanya diterangkan oleh pejabat-pejabat Indonesia karena disebabkan oleh keadaan keamanan atau tidak tersedianya pengangkutan); pengawasan yang terus menerus; dan ketergantungan pada juru-bahasa telah dipilih oleh penguasa Indonesia.

Bersamaan dengan itu, orang-orang Timor Timur memberi kesaksian tentang adanya persiapan-persiapan yang kompleks menghadapi kunjungan-kunjungan semacam itu seperti misalnya penggerakan orang-orang untuk menyambut para pengujung dan untuk memperlihatkan selama kunjungan ini bahwa mereka menyetujui penyatuan dengan Indonesia; dipindahkannya peralatan militer dari tempat-tempat umum; dan tindakan-tindakan untuk menjamin agar orang-orang yang mungkin dapat berhubungan dan memberi informasi yang dapat mencemarkan penduduk Indonesia, tidak dapat melakukannya, termasuk penahanan mereka selama periode kunjungan.

Saran-saran

- Di bulan Desember 1977 Amnesti Internasional berseru kepada pemerintah untuk mengizinkan lebih banyak peninjau-peninjau internasional masuk ke Timor Timur.
- Di bulan April 1980 Amnesti Internasional menyatakan

kekhawatirannya mengenai laporan-laporan yang menerangkan bahwa orang-orang yang telah menyerah atau diwawan oleh pasukan-pasukan Indonesia tidak lama kemudian "lenyap" dan mungkin telah bunuh. Ia mendesak Presiden Suharto untuk melakukan penyelidikan sepenuhnya mengenai laporan-laporan ini dan mengenai kondisi para tahanan. Ia minta agar pasukan-pasukan Indonesia diperintahkan untuk menjamin keselamatannya para bekas penduduk Fretilin sesuai dengan syarat-syarat amnesti yang semula ditawarkan oleh Presiden di bulan Agustus 1977 dan kemudian diperbaharui.

- Di bulan Juli 1983 Amnesti Internasional menyatakan kekhawatirannya kepada Presiden Suharto bahwa buku petunjuk militer yang telah diterimanya nampaknya memberi indikasi bahwa penyiksaan dan ancaman terhadap hidupnya para tahanan adalah politik resmi Indonesia, suatu pelanggaran dari jaminan-jamian yang telah ditawarkan sebelumnya dalam rangka amnesti. Amnesti Internasional mendesak Presiden Suharto untuk mengeluarkan perintah segera kepada semua angkatan yang berada dibawah komandonya untuk melarang penyiksaan terhadap para tahanan dalam keadaan apapun juga.

- Di bulan Agustus 1984, sesudah permintaannya untuk meninjau sidang-sidang pengadilan di Timor Timur ditolak, Amnesti Internasional menerangkan kepada Pemerintah Indonesia alasan-alasan dari pendapatnya bahwa pengadilan-pengadilan itu mungkin dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Ia minta keterangan khusus lebih lanjut mengenai cara-caranya pengadilan dilakukan dan mengenai nasib dan tempat dimana mereka berada dari sejumlah orang yang telah dilaporkan telah "lenyap".

Organisasi ini percaya bahwa mendesaknya saran-sarannya tidaklah berkurang. Ia menganggap suatu keharusan bagi pembelaan terhadap hak-hak azasi manusia di Timor Timur bahwa penyelidikan penuh perlu segera dimulai tentang semua kasus "pelenyapan-pelenyapan" yang telah dilaporkan, penyiksaan-penyiksaan dan eksekusi-eksekusi di luar hukum; bahwa perintah harus dikeluarkan kepada pasukan-pasukan Indonesia untuk menjamin keselamatan dari orang-orang yang ditangkapnya; dan bahwa tindakan hukum harus diambil terhadap orang-orang yang kedapatan ikutserta dalam melakukan penyiksaan, penembakan mai diluar hukum dan penahanan sewenang-wenang.

Dalam laporan ini Amnesti Internasional menyajikan hasil-hasilnya mengenai hak-hak azasi manusia di Timor Timur antara Desember 1975 dan akhir 1984. Ia percaya bahwa bukti-bukti

menunjukkan tentang adanya suatu pola yang tetap tentang pelanggaran hak-hak azasi manusia di wilayah yang berlangsung selama satu periode yang sembilan tahun lamanya. Sekaliipun Amnesti Internasional percaya bahwa pelanggaran-pelanggaran berlangsung terus selama seluruh periode sembilan tahun, termasuk periode yang oleh penguasa-penguasa Indonesia dikatakan periode-periode “normal”, namun pelanggaran-pelanggaran yang paling luas terjadi adalah dalam gelombang-gelombang yang berulang-kembali dan yang umumnya berhubungan dengan waktu-waktu diadakan kegiatan militer yang meningkat.

Gelombang-gelombang penindasan

Gelombang penindasan yang paling serius terjadi di tahun 1978 dan 1979. Sediikinya beberapa ratus orang dianggap telah dibunuh atau telah “lenyap” sesudah selesainya serangan umum Indonesia yang dimulai di bulan Nopember 1978, yang telah memaksa beribu-ribu rakyat Timor Timur meninggalkan hutan dan turun dari pegunungan. Sejak 1979 jurubicara-jurubicara Pemerintah Indonesia berulang-kali menyatakan bahwa situasi di Timor Timur telah kembali ke keadaan normal dengan perlakuan terhadap kekuasaan Indonesia katanya hanya terbatas pada sejumlah kecil gerombolan “sisa-sisa” Fretilin.

Bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa sesungguhnya hak-hak azasi manusia terus menerus dilanggar di Timor Timur sesudah tahun 1979. Pada waktu-waktu adanya kegiatan-kegiatan militer yang meningkat, penindasan-penindasan ini dilaporkan makin menjadi-jadi secara istimewa dan telah mengakibatkan penangkapan, eksekusi di luar hukum dan “pelenyapan” dari sejumlah besar rakyat. Gelombang-gelombang penindasan semacam itu terjadi (1) sesudah serangan Fretilin atas Dili di bulan Juni 1980; (2) selama periode antara April sampai September 1981 ketika kekuatan-kekuatan Indonesia melancarkan Operasi Keamanan; dan (3) sesudah serangan Indonesia yang dimulai bulan Agustus 1983 dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan Fretilin.

Namun demikian, bahkan selama periode yang dikatakannya normal Amnesti Internasional telah menerima laporan tentang adanya pelanggaran terus menerus dari hak-hak azasi manusia.

II. Eksekusi Di Luar Hukum Dan “Pelenyapan-Pelenyapan”

Ada terdapat sejumlah besar bukti yang menunjukkan bahwa pasukan-pasukan Indonesia di Timor Timur telah melakukan eksekusi-eksekusi di luar hukum secara besar-besaran – pembunuhan-pembunuhan di luar hukum dan dengan disengaja oleh agen-agen Pemerintah – sudah semenjak hari-hari pertama invasi dilancarkan. Beratus-ratus penduduk sipil di Dili telah dilaporkan menjadi korban pembantaian pada tanggal 7 Desember 1975 dan hari-hari berikutnya dan Amnesti Internasional mempunyai pernyataan-pernyataan kesaksian dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan pembunuhan-pembunuhan sewenang-wenang semacam itu.

Sesudah itu, dimulai di tahun 1978, pembunuhan-pembunuhan di luar hukum dan “pelenyapan-pelenyapan” terus terjadi. Penyelidikan-penyelidikan oleh Amnesti Internasional telah mengungkapkan adanya suatu pola operasi anti-Fretilin yang diulang-lakukan oleh pasukan-pasukan Indonesia dan yang meliputi pembunuhan-pembunuhan dan “pelenyapan-pelenyapan” secara luas dan nampaknya sistematis dari anggota-anggota pasukan bersenjata yang telah menyerah atau ditawan maupun penduduk sipil (sering-sering sanak-saudara) yang dicurigai mempunyai hubungan dengan gerilya Fretilin.

Bukti-bukti tentang “pelenyapan-pelenyapan” besar-besaran di Timor timur malahan lebih luas lagi daripada tentang eksekusi-eksekusi di luar hukum. Para keluarga dan teman telah dapat melaporkan kepada organisasi-organisasi semacam Amnesti Internasional bahwa sanak-saudara dan lain-lain telah ditangkap dan telah lenyap; mereka tidak bisa memastikan apa yang terjadi dengan mereka tetapi mereka telah dapat melaporkan (a) bahwa orang yang bersangkutan kelihatan terakhir ditangkap oleh anggota-anggota pasukan keamanan dan (b) bahwa para penguasa menolak untuk membenarkan adanya penahanan itu, artinya, orang itu telah “lenyap”.

– Romo Leoneto Rego, seorang pendeta yang telah diizinkan meninggalkan Timor Timur di bulan Juni 1979, menceritakan keadaan pada waktu keberangkatannya sebagai berikut: “Tidak seorangpun aman, yang mempunyai hubungan dengan Fretilin; tiap saat orang bisa diambil tanpa keluarga mengetahuinya dan ditaruh

di tempat lain; dimasukkan dalam penjara; atau kadang-kadang mereka “lenyap” begitu saja.”

- Kepada orang yang menanyakan tentang dimana tempatnya seseorang yang telah “lenyap” katanya biasanya dijawab oleh pasukan Indonesia bahwa orang yang bersangkutan telah pergi ke suatu tempat tertentu - Baucau, Lospalos, Kelikai, Jakarta, pulau Bali atau sesuatu pulau Indonesia yang lain - atau bahwa orangnya sedang “pergi mandi laut”. Laporan lain dari tahun 1979 yang dikirim ke Amnesty Internasional mengatakan:

“Jika mereka hendak melenyapkan seseorang, mereka mengatakan bahwa mereka telah pergi untuk menuskan pelajarannya atau bahwa mereka telah pergi ke Jakarta atau Lisbon, atau bahwa mereka telah dipanggil untuk segera pergi ke Kelikai. Kelikai adalah suatu pos administratif di kaki Gunung Matebian dimana mereka melakukan banyak pembunuhan. Berbicara tentang Kelikai membikin hati kita berdebar dan rambut kita berdiri, karena Kelikai berarti kepastian mati bagi mereka yang dipanggil kesana.”

- Menurut laporan-laporan yang diterima Amnesty Internasional, keterangan-keterangan semacam itu masih saja diberikan di tahun 1984. Satu laporan semacam itu mengatakan:

“Di bulan Mei 1984, sejumlah 23 orang telah di tangkap di Loi Boro Uai, Baucau. Delapan dari antara mereka kemudian lenyap. Keluarga yang datang untuk memberi mereka makanan diberitahu bahwa mereka telah pergi untuk belajar di Jakarta. Orang-orang yang celaka itu adalah butahuruf.”

Menurut informasi Amnesty Internasional, beberapa ratus orang Timor Timur telah dibunuh secara sewenang-wenang di seluruh wilayah antara tahun 1978 dan pertengahan 1979 sesudah mereka menyerah atau ditawan oleh pasukan Indonesia dan ini boleh jadi merupakan bagian dari sesuatu operasi yang sistematis. Dimulai di bulan September 1977, angkatan bersenjata Indonesia menggunakan pemboman-pemboman dari udara dan dari laut ketika mereka mengintensifkan operasi terhadap pasukan-pasukan Fretilin dan penduduk yang berada dibawah kekuasaannya. Rangkaian operasi ini mencapai puncaknya di bulan Nopember 1978 dengan pengepungan dan pemboman besar-besaran dari Gunung Matebian di bagian timur wilayah, ke daerah mana sejumlah besar rakyat dibawah kekuasaan Fretilin pada waktu itu telah digiring. Dalam serangan ini beribu-ribu rakyat lagi telah ditawan oleh atau menyerah kepada pasukan-pasukan Indonesia. Kebanyakan dari antara mereka dipindahkan ke “desa-desa pemukiman baru” yang letaknya strategis, dimana mereka segera diproses untuk dipilih

pilih, yang hasilnya akan menentukan perlakuan berikutnya terhadap mereka.

Ekskusi-eksekusi di luar hukum dan “pelenyapan-pelenyapan” yang sistematis dari orang-orang yang telah menyerah kepada atau ditawan oleh pasukan-pasukan Indonesia nampaknya mencapai puncaknya antara bulan Maret sampai Mei 1979. Amnesty Internasional telah menerima laporan-laporan luas tentang ekskusi di luar hukum dalam periode ini dari beratus-ratus orang, yang kebanyakan telah menyerah kepada penguasa Indonesia di bulan-bulan sebelumnya. Organisasi ini mempunyai nama-nama dari sejumlah 365 orang yang dilaporkan telah di bunuh dalam keadaan demikian antara bulan Nopember 1978 dan Mei 1979 (nama-nama ini dapat dibaca di Lampiran I). Diantaranya terdapat nama-nama dari sejumlah kelompok orang-orang yang dilaporkan terbunuh di bagian timur wilayah antara bulan Maret dan Mei 1979. Termasuk diantaranya adalah laporan-laporan yang mengatakan bahwa:

- 14 orang dari daerah Fato Berliu telah bunuh sesudah menyerah di bulan Maret dan April 1979.
- 97 orang telah bunuh di Lospalos di bulan April-Mei 1979.
- 44 orang telah bunuh di Kelikai di bulan April-Mei 1979.
- 118 orang telah di bunuh di Uatolari, Uatocarabau, Viqueque, Ossu, Baguia dan di dusun-dusun di lembah selatan Gunung Matebian didalam satu operasi antara tanggal 15 dan 17 April 1979.

Amnesti Internasional mempunyai juga nama-nama dari orang-orang lainnya yang telah dilaporkan terbunuh atau “lenyap” di bagian-bagian lain wilayah, termasuk daerah-daerah Aileu dan Same dan di ibukota Dili.

Di malam-hari pada tanggal 10 Juni 1980 gerilya-gerilya Fretilin dilaporkan telah menyerang suatu stasiun siaran radio di Dare, satu kampung di sebelah utara Dili, dan satu tangsi di Becora yang menjadi basisnya Batalyon 745 dari Divisi Udayana, yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Timor yang dikerahkan setempat dan berada dibawah pimpinan perwira-perwira Indonesia. Orang-orang Indonesia dan orang-orang Timor dilaporkan telah meninggal dalam serangan ini. Ini diikuti oleh tindakan penindasan yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia tentang ekskusi-eksekusi di luar hukum, kadang-kadang dimuka umum, dari orang-orang yang dicurigai terlibat dalam serangan-serangan. Amnesty Internasional mempunyai nama-

nama dari 73 orang yang dilaporkan telah bunuh atau telah “lenyap” sesudah dua serangan tersebut.

Selama diadakan apa yang dikatakan Operasi Keamanan yang berlangsung antara April sampai September 1981 berburibu orang Timor Timur dikerahkan untuk dijadikan “pagar” manusia yang dimaksudkan untuk memusat pada dan memaksa keluar kekuatan-kekuatan Fretilin yang masih sisa.

Selama operasi ini, lebih dari 3000 orang telah disekap dan kemudian di buang ke pulau Atauro. Amnesti Internasional juga menerima laporan-laporan tentang penangkapan dan penyiksaan dari orang-orang yang tidak mau ikutserta dalam operasi. Ada pula laporan tentang orang-orang yang dibunuh di luar pertempuran, termasuk pembunuhan-pembunuhan yang dilaporkan dari sejumlah besar orang di Gunung Aitana (Gunungbatu Saint Antony), dekat Lacluta, di bulan September 1981. Perkiraan tentang jumlah orang yang dibunuh di Aitana berbeda-beda antara 80 sampai 900. Menurut satu tulisan dalam surat kabar, pejabat-pejabat Indonesia membenarkan bahwa antara 60 sampai 70 orang telah dibunuh dan menyatakan bahwa yang terbunuh adalah pasukan-pasukan Fretilin dan para keluarganya yang menolak tawaran berulang kali untuk menyerah.

Semenjak bulan Agustus 1983 Amnesti Internasional menerima banyak laporan tentang pembunuhan sewenang-wenang dari penduduk sipil dalam hubungan dengan Operasi Sapu Bersih. Berbagai sumber melaporkan pembunuhan oleh pasukan-pasukan Indonesia dari hampir 200 orang di desa Kraras, Viqueque, di bulan Agustus 1983. Pembunuhan-pembunuhan ini di katakan sebagai pembalasan dari apa yang dilaporkan suatu serangan oleh pasukan-pasukan Fretilin yang menurut penguasa-penguasa Indonesia telah terjadi tanpa terpancing dan telah mengakibatkan kematian dari hampir 16 perwira-perwira teknik di Kraras.

Telah dilaporkan bahwa sesudah pembunuhan dari 200 orang itu, orang-orang desa yang masih selamat melarikan diri ke pegunungan dekat Bibileu, dan dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan Indonesia. Banyak diantara mereka yang telah ditawan dikatakan telah di bunuh. Selebihnya dari penduduk desa menyerah dan telah “dimukimkan” di suatu tempat bernama Klaterek Mutin, dimana mereka katanya diperintahkan untuk tetap tinggal ditempat tetapi tidak dibolehkan untuk membangun perumahan atau bercocoktanam untuk menghasilkan makanan.

Penguasa-penguasa Indonesia mengatakan bahwa kegiatan militer dari pasukan-pasukannya yang dimulai di bulan Agustus 1983 adalah satu “kelanjutan” dari peristiwa Kraras. Tetapi laporan-laporan tentang pelanggaran hak-hak azasi manusia yang

bertalian dengan operasi militer tidaklah terbatas pada sekitar Kraras saja dan terus berlangsung sampai lewat Agustus 1983.

Selama tahun 1984 laporan-laporan yang diterima Amnesti Internasional mencangkum hal-hal seperti berikut:

- Pebruari: - Jaime Castelo yang bekerja sebagai jurumessin di markas KODIM di Lospalos, telah dibunuh oleh pasukan-pasukan Indonesia sesudah diambil dari KODIM dimana ia telah ditahan selama tiga bulan dan katanya telah disiksa.
- Maret: - Kira-kira 100 orang pria yang hidup dekat desa Hauba, dekat Bobonaro di bagian barat wilayah, telah ditahan dan dibunuh oleh pasukan-pasukan Indonesia.
- Maret - Beberapa orang dekat desa Hato Uda, dekat Ainaro, telah dibunuh oleh pasukan-pasukan Indonesia yang mencurigai mereka mempunyai hubungan dengan Fretilin, termasuk memberi makanan kepada gerilya. Dua diantara korban-korban itu adalah seorang pria berumur 42 tahun dan bernama Manual dibunuh pada tanggal 19 Maret 1984 dan seorang pria lain bernama Nuno dibunuh pada tanggal 29 Maret.
- Mei - Sekelompok empat orang - dua orang kakak-beradik Moises dan Lourenco Araujo; Joao Xavier dan seorang pria hanya dengan nama Oscar - dilaporkan telah di bunuh secara sewenang-wenang pada tanggal 29 Mei 1984 dengan tuduhan mempunyai hubungan dengan Fretilin.
- Mei - Tiga orang telah dibunuh oleh pasukan-pasukan Indonesia pada malam hari tanggal 30 Mei setelah mereka diambil dari desanya, Bucoli, ke markas daerah di kota Baucau, juga atas kecurigaan mempunyai hubungan dengan Fretilin. Korban-korban ini bernama Tomas da Silva, Jacinto da Silva dan Vicente Freitas.

III. Penyiksaan Dan Perlakuan Jelek

Di bulan July 1983 Amnesi Internasional menerima sekumpulan bahan-bahan petunjuk yang dikeluarkan oleh pasukan-pasukan Indonesia yang ditugaskan di Timor Timur. Bahan-bahan ini diantaranya petunjuk-petunjuk yang nampaknya mengizinkan penggunaan penyiksaan dan ancaman-ancaman atas hidupnya para tahanan yang sedang diinterogasi. Sekalipun pejabat-pejabat Indonesia berulang kali mencoba untuk menyangkal kebenarannya dari dokumen-dokumen itu namun baik mereka maupun orang lain sekalipun tidak ada yang mengajukan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa dokumen-dokumen itu adalah palsu.

Kesemuanya ada sembilan bahan petunjuk yang meliputi sejumlah masalah-masalah strategis yang luas, seperti misalnya bagaimana caranya mematahkan jaringan-jaringan bantuan bagi Fretilin, sistem keamanan di kota dan di desa-desa pemukiman baru, bagaimana memberikan petunjuk yang menyeluruh bagi desa-desa, dan prosedur cara-caranya menginterogasi tawanan-tawanan. Penyebutan tentang – dan pembenaran jelas dari penggunaan – penyiksaan terdapat dalam subseksi mengenai metode-metode interogasi dari bahan petunjuk. Petunjuk dalam bahan-bahan mengenai pematahan jaringan-jaringan bantuan Fretilin dan mengenai sistem keamanan di kota-kota dan “desa-desa pemukiman baru” nampaknya mengizinkan para interogator untuk mengancam hidupnya para tahanan.

Didalam bahan petunjuk tentang Prosedur Tetap tentang Metode Interogasi Tawanan, terdapat satu seksi yang berjudul “Hal-hal yang harus dihindari” dan yang memuat satu subseksi:

“V. 13 Penggunaan Kekerasan dan Ancaman.

Pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan diharapkan tidak dilaksanakan kecuali dalam keadaan tertentu dimana yang diperiksa sulit mengatakan yang benar (bertelit-belit). Walaupun terpaksa menggunakan kekerasan jangan ada

seorang rakyatpun (TBO¹, Hansip², Ratih (Rakyat Terlatih)) yang melihatnya agar tidak timbul antipati rakyat. Penggunaan kekerasan sering berakibat yang diperiksa terpaksa mengaku bersalah karena ketakutan dan selanjutnya akan mengikuti semua keinginan interogator.

Hindari pembuatan foto yang menggambarkan penyiksaan (difoto waktu distrom, ditelanjangi, dsb.). Ingat bukan dokumentasi/foto tersebut dicetak bebas di luar/Denpasar dan didapat di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.”.

Sejak invasi di Timor, Amnesi Internasional terus menerus menerima banyak sekali laporan tentang penyiksaan orang-orang Timor Timur yang dicurigai menentang pendudukan Indonesia. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa penyiksaan telah biasa digunakan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan pasukan-pasukan Fretilin. Sejumlah besar korban telah dilaporkan disiksa di pelbagai bagian dari wilayah oleh pasukan-pasukan keamanan dan Amnesi Internasional mempunyai informasi yang menunjukkan bahwa penyiksaan adalah sesuatu yang dilakukan secara sistematis di pusat-pusat interogasi di ibu-kota. Dikatakan bahwa macamnya siksaan meliputi pemukulan, penyeteroman, membakar dengan puntung rokok yang menyala, dan pelanggaran-pelanggaran seks termasuk memperkosa tahanan wanita. Korban-korban dilaporkan meliputi orang-orang dari pelbagai lingkungan hidup yang luas seperti pria dan wanita dari dusun-dusun kecil di hutan-hutan, pelajar, guru, pekerja kasar dan pejabat-pejabat pemerintah daerah.

Banyak dari antara laporan-laporan tentang penyiksaan dan perlakuan jelek yang telah diterima oleh Amnesi Internasional adalah mengenai orang-orang yang justru berada dalam keadaan seperti yang diuraikan diatas, yaitu tahanan-tahanan yang sedang diinterogasi sesudah ditawan atau menyerah.

Seorang Timor yang telah bekerja dengan dinas intel Indonesia menguraikan seperti berikut:

“Prosedur normal adalah untuk menginterogasi tawanan-tawanan atau mereka yang menyerah. Orang-orang yang menyerah dan bukan serdadu yang telah ikut bertempur bersama Fretilin akan diizinkan bebas sesudah interogasi, tetapi hanya sesudah disetujui oleh markas intel di Dili.

Dalam interogasi biasanya mereka disiksa, teristimewa apabila para interogator mengira bahwa mereka adalah serdadu atau pemimpin Fretilin. Mereka akan disiksa dengan memukulnya dengan alat tajam, dengan membakar

¹ Tenaga Bantuan Operasi

² Pertahanan Sipil

bagian-bagian muka disekitar mulut dengan puntung rokok yang dinyalakan, atau dengan menyeterom mereka, kadang-kadang pada kemaluannya.

Pejabat-pejabat senior akan memutuskan siapa-siapa yang harus dibunuh sesudah diinterogasi. Kebanyakan pemimpin-pemimpin atau mereka-mereka yang lebih berpendidikan, mereka yang berbakat, dibunuh.”

Uraian ini adalah cocok dengan informasi yang diterima Amnesi Internasional mengenai kasus-kasus tersendiri tentang perlakuan jelek dari orang-orang Timor Timur yang ditawan dan menyerah. Sesudah ditawan atau menyerah para tahanan dibawa ke “desa-desa pemukiman baru” dan diproses untuk “dipilih-pilih” yang sering meliputi interogasi dengan siksaan.

Penyiksaan secara sistematis, termasuk penggunaan penyetruman dengan listrik, telah dilakukan di pusat-pusat interogasi di Dili, ke tempat mana tidak hanya pemimpin-pemimpin Fretilin tetapi juga orang-orang yang dianggap mempunyai info intel yang penting, dibawahnya. Semenjak Nopember 1979 orang-orang yang sedang diinterogasi dilaporkan telah disiksa dan diperlakukan jelek khususnya di tiga tempat pusat interogasi di Dili:

- Suatu gudang (almazen) yang merupakan bagian dari rumah yang tadinya dimiliki oleh Fransisco Babo di Rua Abilio Monteiro di daerah Colmera.
- Suatu rumah yang tadinya dimiliki oleh Joao do Martires, juga di Rua Abilio Monteiro.
- Suatu rumah di Rua Alferes Duarte O Arbiru di daerah Farol yang digunakan sejak akhir 1979 sebagai pusat interogasi oleh dinas intel tentara, A-1, biasanya dikenal sebagai Intel.

Amnesi Internasional telah menerima laporan berulang kali tentang tahanan-tahanan yang meninggal sebagai akibat dari selama interogasi dan hal ini boleh jadi adalah nasibnya orang-orang lain yang dilaporkan telah “lenyap”. Amnesi Internasional mempunyai nama-nama dari 14 orang yang dilaporkan meninggal sebagai akibat siksaan dan kelaparan di penjara-penjara di Dili dan Alieu yang dikatakan telah terjadi sesudah serangan Fretilin pada tanggal 10 Juni 1980.

IV. Penahanan

Amnesi Internasional mengkhawatirkan penahanan sewenang-wenang, biasanya tanpa tuduhan atau pengaduan, dari sejumlah besar orang-orang Timor Timur dalam kondisi yang amat tidak mencukupi. Dasar utama dari kekhawatiran ini adalah informasi yang telah dikumpulkan tentang penahanan-penahanan di Dili semenjak Desember 1975 dan di pulau Atauro sejak bulan Juni-Juli 1980. Skala dari penahanan di Timor Timur sebagai keseluruhan tidaklah diketahui.

Penahanan telah dilakukan secara sewenang-wenang dalam beberapa hal. Pada umumnya orang ditahan atas dasar kecurigaan mempunyai semacam hubungan dengan Fretilin, meskipun ini mungkin tidaklah melebihi dari hanya mempunyai hubungan dengan seorang sanak-saudara yang masih berjuang di hutan-hutan. Amnesi Internasional telah pula mendengar tentang ditahannya orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Fretilin, atas dasar dicurigai telah memperlihatkan tanda-tanda “ke-tidak-sukaan”—ini meliputi sejumlah orang yang telah ditempatkan pada kedudukan-kedudukan terpercaya oleh penguasa Indonesia. Telah pula dilaporkan adanya kasus-kasus tentang ditahannya orang-orang yang tidak mempunyai afiliasi politik dan dituduh menyokong Fretilin. Dalam beberapa kejadian dasar dari tuduhan-tuduhan itu ternyata adalah penolakan untuk melakukan kerjasama—seperti misalnya ikutserta dalam operasi militer dengan pasukan-pasukan Indonesia, atau ikutserta dalam suatu ronda malam di kota. Dalam kejadian lain, orang nampaknya ditahan agar supaya bisa diperas untuk mengeluarkan uang.

Orang bisa saja ditahan di salahsatu dari sejumlah tempat yang mana saja: markas militer atau tangsi pada tingkat mana saja dalam struktur komando militer; dan bisa juga oleh polisi sipil atau polisi militer, cabang-cabang dinas intel, dan satuan-satuan khusus Kopassandha (RPKAD); di rumah-rumah milik perorangan atau bangunan-bangunan perusahaan yang telah disita; di penjara-penjara resmi, di Atauro atau pulau lain didekatnya; dan juga di

penjara-penjara dan lain-lain tempat di Indonesia.

Tahanan-tahanan telah dirahan oleh pejabat-pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk bertindak demikian. Lain daripada itu, sejumlah besar rakyat di Timor Timur pada pelbagai waktu telah amat terkejut dalam kebebasannya bergerak.

Penjara Comarca

Penjara Daerah Portugis, Cadeia Comarca (biasanya disebut Comarca di Timor Timur) berada dibawah kekuasaan polisi militer dan antara Januari dan Februari 1976 telah digunakan untuk menahan tahanan-tahanan yang dicurigai terlibat dalam pasukan-pasukan perlawanan sekaligus orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan kriminal ditahan disini juga. Pada pertengahan tahun 1977 sebanyak kira-kira 500 tahanan telah ditahan disana. Kebanyakan dari mereka dilaporkan telah dibebaskan pada akhir bulan April 1979. Mungkin sebanyak 700 tahanan politik ditahan disana pada akhir tahun 1979. Di bulan Februari 1982 jumlah yang dilihat oleh Komite Internasional Palang Merah (KIPM) adalah 13. Di bulan April 1983 jumlah tahanan politik dilaporkan meningkat menjadi 147. Di bulan Maret 1984 KIPM melaporkan telah mengunjungi 122 tahanan di Comarca, yang "ditahan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi".

Tata-tertib penjara adalah keras: makanan tidak mencukupi (tahanan tidak menerima makanan selama 19 jam sehari—dari jam 5 sore sampai siang hari pada hari berikutnya); pekerjaannya berat; dan pemeliharaan kesehatan tidak cukup. Kesehatan para tahanan dilaporkan amat menderita, tidak saja karena tatatertibnya yang keras tetapi juga karena letaknya penjara yang adalah bertangga dengan rawa Caicoli. Masalah kesehatan makin menjadi berat karena tahanan-tahanan tidurnya berdekatan satu sama lain, khususnya jika penjara adalah padat penghuni, dan dengan demikian memperbesar bahaya penularan penyakit. Tuberculosis (penyakit paru-paru) adalah salah satu dari beberapa penyakit yang luas berjangkit di Comarca. Amnesti Internasional mempunyai nama-nama dari 11 bekas tahanan yang meninggal antara 1975 dan 1979 karena penyakit T.B.C. yang diperkirakan mereka telah mendapatnya disana.

Amnesti Internasional telah menerima laporan dari para bekas tahanan bahwa tahanan-tahanan telah dipindahkan dari Comarca sebelum dilakukannya kunjungan oleh anggota-anggota KIPM. Di bulan April 1979 dan lagi di bulan Februari 1982 ketika diharapkan akan ada kunjungan KIPM, para tahanan dilaporkan telah dipindahkan dari Comarca ke tangsi polisi militer didekat situ. Telah juga dilaporkan bahwa pada malam hari menjelang

kedatangan urusan-utusan KIPM di Dili di bulan April 1979 beberapa tahanan telah diambil dari Comarca dan "lenyap".

Meskipun kunjungan sekali-kali dari KIPM menghasilkan kondisi yang lebih baik di Comarca, namun pengurangan kunjungan diikuti oleh kemerosotan keadaan. Demikianlah, antara bulan Nopember 1982 dan Juni 1984 ketika KIPM tidak diizinkan untuk mengunjungi Comarca, keadaan dilaporkan merosot sekali, khususnya mengenai soal makanan.

Atauro

Atauro, satu pulau kira-kira 10 mil sebelah utara Dili, mempunyai penduduk asli sebanyak kira-kira 5000. Laporan-laporan yang mengatakan bahwa penguasa Indonesia telah menangkap orang-orang ke pulau dimulai pada pertengahan 1980 ketika sejumlah yang tidak diketahui dari orang-orang telah dikirim kesana katanya karena terlibat dalam suatu serangan gerilya. Amnesti Internasional telah menerima laporan lebih lanjut tentang adanya beberapa ratus lagi orang Timor yang diangkut ke Atauro antara Desember 1980 dan April 1981. Antara Juni dan September 1981 lebih dari 3400 orang dikatakan telah dibawa ke Atauro dari daerah-daerah di seluruh wilayah dalam hubungannya dengan militer.

Banyak diantara mereka yang dikirim adalah wanita, anak-anak dan orang tua. Kasusnya J., seorang ibu dari tiga anak, dapat memberi gambaran. Suaminya adalah seorang anggota Fretilin. Ia ditahan di Dili oleh pasukan Indonesia pada permulaan tahun 1981 dan dalam interogasi menyatakan bahwa suaminya masih hidup. Sebagai akibatnya, ketiga anaknya, ibunya dan saudara kandungnya, semua dikirim ke Atauro.

Kondisi-kondisi yang dihadapi orang-orang yang dikirim ke Atauro di tahun 1980 dan 1981 adalah amat buruk. Pada waktu itu para tahanan diberi ransum makanan hanya satu kaleng kecil jagung tiap minggu, yang harus mereka tambah dengan apapun yang dapat mereka tanam sendiri. Ketidak-suburan pulau dan macamnya orang-orang yang ditahan disana amat sulit memungkinkan bisa diadakannya produksi makanan dan kebanyakan tahanan terpaksa makan daun-daunan, akar-akaran dan lain-lain bahan yang bisa dimakan. Menurut angka-angka statistik resmi, 176 tahanan meninggal antara Juni 1981 dan Mei 1982—tetapi laporan-laporan yang diterima Amnesti Internasional menunjukkan bahwa sesungguhnya paling sedikit dua kali lipat jumlah ini meninggal karena kekurangan gizi makanan, terkena penyakit perut dan malaria pada bagian kedua tahun 1981 saja.

Di bulan Desember 1981 para tahanan dipindahkan ke asrama yang baru dibangun, masing-masing berukuran 20 kaki kali 60 kaki

dan bisa muat kira-kira 60 orang. Di bulan September 1982 jumlah di tiap gubuk adalah 75 dan keasaannya dikatakan panas dan penuh sesak. Sesudah kunjungan dari suatu delegasi KIPM ke Atauro di bulan Februari 1982, penguasa Indonesia menyetujui KIPM mengadakan program darurat untuk memberi bantuan makanan dan obat-obatan kepada pulau.

Sekalipun ada jaminan-jamian terlebih dahulu dari Indonesia bahwa jumlah orang yang ditahan di Atauro akan banyak dikurangi pada bulan Juni 1982, jumlah tahanan yang di tahan disana sesungguhnya meningkat selama periode tahun 1982, dari 3280 di bulan Pebruari menjadi lebih dari 4000 pada pertengahan September. Dua klompok yang keseluruhannya berjumlah 629 orang telah dikirim ke Atauro dari daerah Ainaro di bulan Agustus 1982, mungkin sebagai akibat dari apa yang dilaporkan suatu serangan Fretilin pada Ainaro. Di bulan September 1982 keadaan gizi dan kesehatan masih dilaporkan gawat, meskipun KIPM dapat masuk ke pulau.

Di bulan Agustus 1983 penduduk tahanan telah banyak berkurang, menjadi 2100, sesudah pemutusan gencatan senjata dari bulan Maret sebelumnya telah mengakhiri segala rencana menutup pusat-pusat penahanan. Pemerintah Indonesia mengumumkan di bulan Oktober 1984 bahwa 600 tahanan telah dikembalikan ke desa-desa asalnya dari Atauro pada tanggal 21 Oktober 1984. Pernyataan ini juga mengutip sesuatu pernyataan dari Gupernur Timor Timur yang diangkat oleh Indonesia bahwa semua tahanan akan dibebaskan dari Atauro pada pertengahan 1985.

“Desa-desa pemukiman baru”

Sejak invasi Indonesia, sejumlah besar penduduk Timor Timur telah dipusatkan dalam “desa-desa pemukiman baru”, tetapi teristimewa semenjak adanya penyerahan besar-besaran di tahun 1978 dan 1979. Angka-angka tentang keseluruhan jumlah orang yang “dimukimkan baru” sejak 1975 berbeda antara 150.000 sampai 300.000.

Pembedaan antara angka dari jumlah orang yang dimukimkan baru mungkin disebabkan karena perkataan “desa pemukiman baru” digunakan, baik untuk perkampungan-perkampungan sementara dimana orang-orang Timor ditempatkan segera sesudah menyerah atau ditawan maupun untuk pemukiman-pemukiman yang lebih tetap dan yang lebih menyerupai dusun-dusun strategis.

Desa Remexio yang dikunjungi oleh suatu delegasi diplomat-diplomat asing dan wartawan di bulan Oktober 1978 adalah suatu “desa pemukiman baru” dalam arti kata yang pertama. Kadaan di tempat-tempat pemukiman ini, khususnya mengenai persediaan makanan, adalah amat serius dan tetap demikian selama tahun 1979. Amnesti Internasional menerima informasi dari orang-orang yang telah dibawa ke desa-desa pemukiman semacam itu di Ai-kurus (dekat Remexio), Metinaro dan Natarbora. Satu orang yang menyerah di Natarboa di bulan Januari 1979 mengatakan bahwa beberapa ribu orang hidup disana pada waktu itu dan bahwa 10 orang meninggal setiap hari. Orang ini menyatakan bahwa hanya orang-orang dengan uang atau emas menerima beras.

Bagian III dari Bahan Petunjuk tentang Cara Mengamankan Rakyat dari Pengaruh Propaganda GPK³ mempunyai satu sekseksi

³ Gerobolan Pengacau Keamanan

yang memberi petunjuk bahwa “setiap kegiatan penduduk harus dapat diketahui dengan pasti” dan memperinci sejumlah cara untuk mencapainya, termasuk diantaranya:

2. Tunjuk ‘informan’ di setiap 10-15 kepala keluarga... yang mampu mengikuti setiap kegiatan 10-15 kepala keluarga tersebut secara tertutup.
3. Setiap kegiatan penduduk keluar desa harus membawa surat jalan dan setiap datangnya penduduk dari desa lain harus lapor.
4. Tempatkan pos-pos pemeriksaan untuk mengecek keluar masuknya penduduk.
5. Adakan pendadakan dengan kegiatan semacam Apel Luarbiasa atau pemeriksaan penduduk oleh para Ketua, untuk mengecek apakah ada penduduk yang pergi tanpa ijin, dan datangnya penduduk dari desa lain yang tanpa laporan.

Lain-lain tindakan yang dianjurkan adalah termasuk pengawasan rumah satu per satu untuk mencegah adanya rapat-rapat gelap.

Pembatasan-pembatasan atas kebebasan bergerak termasuk diantaranya membatasi masuknya orang ke tanah-tanah garapan; untuk mencegah adanya hubungan dengan Fretilin, bahan petunjuk menentukan agar kebun dan ladang-ladang letaknya jangan terlalu jauh dari pemukiman-pemukiman atau desa-desa, dan bahwa satu persatunya kebun dan ladang jangan sampai terasing satu sama lain. Tidak disangsikan bahwa aturan-aturan ini membantu menciptakan kekurangan makanan yang serius yang dilaporkan telah terjadi antara 1981 sampai 1984.

V. ‘Keadaan normal’

Dalam pidatonya di depan Komite Khusus Dekolonisasi PBB pada tanggal 1 September 1983, wakil Indonesia menggambarkan keadaan di Timor Timur seperti berikut:

“Propinsi ini ada dalam keadaan damai. Luka-luka dari Fretilin dan perang saudara yang di-ilhami oleh Portugal telah sembuh. Seluruh rakyat sedang giat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dari propinsi sebagai bagian dari Republik Indonesia.”

Ternyata kemudian bahwa situasi yang sesungguhnya di bulan September 1983 adalah suatu keadaan yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak azasi manusia secara luas.

Sedangkan pelanggaran-pelanggaran serius hak-hak azasi manusia seperti diuraikan dalam seksi tentang eksekusi di luar hukum dan “pelenyapan-pelenyapan” adalah berhubungan dengan waktu-waktu diadakannya kegiatan militer yang meningkat dan yang bertujuan untuk menghancurkan Fretilin. Amnesti Internasional dengan tak henti-hentinya telah menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terus menerus semenjak 1975. Sasaran dari pelanggaran-pelanggaran ini seringkali adalah orang-orang yang diketahui tak ada hubungan dengan Fretilin.

Di bulan Nopember 1981, pasukan-pasukan Indonesia telah menangkap tiga anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Leandro Isaac, Onto Tas N.F. Sousa Soares dan Francisco Dias Ximenes, dan seorang ke-empat, Lucio Goncalves, adik/kakak sekandung dari Guilherme Mario Goncalves, Gupernur pada waktu itu. Penahanannya adalah bertalian dengan disarkannya diuarnegeri dari suatu surat yang ditulisnya di bulan Juni 1981 kepada Presiden Suharto. Surat ini memuat tuduhan-tuduhan tentang perbuatan-perbuatan curang dari pegawai-pegawai Indonesia, sipil dan militer, termasuk penyiksaan-penyiksaan dan

pembunuhan-pembunuhan dari penduduk sipil Timor Timur. Mereka dibebaskan pada akhir Desember 1981.

Surat ini menyebut empat kasus tentang pembunuhan yang dituduh dilakukan oleh pasukan-pasukan Indonesia dan pasukan-pasukan Timor Timur dibawah komando Indonesia, tiga diantaranya menyangkut pembunuhan orang-orang yang dikatakan mempraktekan "ilmu hitam/sihir". Amnesty Internasional telah menerima lain-lain informasi mengenai pengajaran-pengajaran terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek animis yang bersifat tradisional Timor Timur. Di tahun 1979-1980 pasukan-pasukan Indonesia dilaporkan telah mengadakan gerakan terhadap apa yang dikatakan orang-orang ahli ilmu sihir. Korban-korban yang dilaporkan dari gerakan ini adalah:

- Lunoko dan Dubeu, suami istri dengan lima anak, dipotong kepalanya dan dibakar di Beloi di bulan September 1979.
- Sebastiana Gomes, usia kira-kira 40 tahun, ibu dari dua anak, ditusuk sampai mati di Olobai, Viqueque, di bulan Januari 1980.
- Hare Saba, berusia kira-kira 55 tahun, dipukuli sampai mati di Viqueque di bulan Pebruari 1980.
- Filomeno Soares Pinto, umur kira-kira 50, dibunuh dengan tusukan-tusukan dan pukulan-pukulan kapak di Viqueque di bulan Mei 1980.

Sesudah invasi, rakyat biasanya diharuskan untuk melakukan tugas-tugas paksa. Amnesty Internasional telah menerima laporan tentang orang-orang yang tidak bisa melakukan tugas-tugas semacam itu, lalu ditahan dan diperlakukan jelek. Laporan-laporan tentang perlakuan semacam itu telah diterima mengenai orang-orang yang tidak dianggap telah menunjukkan cukup hormat, yang telah tertidur waktu melakukan tugas ronda malam, yang menunjukkan enggan untuk dikerahkan dalam operasi-operasi militer, yang tidak dapat hadir dalam demonstrasi untuk menyambut kunjungan delegasi atau pembesar dan orang-orang yang dicurigai memberikan informasi kepada delegasi-delegasi yang berkunjung dan yang mungkin bisa mencemarkan pendudukan Indonesia.

Catatan akhir-kata tentang sidang-sidang pengadilan

Kantor berita Indonesia 'ANTARA' memberitakan di bulan Pebruari 1984 bahwa 12 tahanan politik telah diadili dan dijatuhi hukuman sejak Desember 1983 dan bahwa 12 orang lainnya sedang menunggu untuk diadili. Kira-kira pada waktu yang bersamaan,

Gupernur Timor Timur yang diangkat oleh Indonesia, Mario Viegas Carrascalao, diketahui telah menyatakan bahwa 12 orang yang telah dijatuhi hukuman dan 40 orang lagi yang sedang menunggu untuk diadili adalah ditangkap sesudah gencatan senjata putus di bulan Agustus 1983. Ia menambahkan bahwa semua tahanan akan diajukan ke pengadilan, termasuk mereka yang telah ditahan ketika ia menjadi Gupernur di bulan September 1983 (West Australia, 20 Maret 1984). Amnesty Internasional telah diberitahu oleh pejabat-pejabat Indonesia bahwa sampai pada bulan Nopember 1984, 79 orang telah diadili.

Di bulan Maret 1984 Amnesty Internasional menulis surat kepada Pemerintah Indonesia untuk minta diizinkan untuk menghadiri sidang-sidang pengadilan. Dalam suratnya tertanggal 30 April 1984, pemerintah menolak permintaan ini dan memberitahukan Amnesty Internasional bahwa:

- 23 Orang telah diajukan ke pengadilan sampai pada akhir Maret 1984;
- mereka dituduh berdasar Pasal 110 dan 106 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan berkomplot untuk melakukan pemberontakan untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara;
- mereka telah menerima hukuman penjara antara enam sampai 17 tahun atas tuduhan-tuduhan ini, dengan pengecualian satu orang yang menerima hukuman penjara dua bulan;
- 200 kasus lain direncanakan akan diajukan ke pengadilan di mahkamah pengadilan daerah di Dili;
- sidang-sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan Pasal 10 dan 11 dari Pernyataan Hak-Hak Azasi Manusia; mereka terbuka untuk umum dan para tertuduh berhak sepenuhnya atas pembelaan dan naik banding.

Rakyat di Dili nampaknya sedikit sekali mengetahui perihal sidang-sidang pengadilan ini. Tidak terdapat ada pengumuman setempat atau pelaporan tentang jalannya sidang-sidang yang katanya dihadiri oleh sedikit sekali orang. Soal yang lebih luas mengenai kekuasaan hukum dikatakan telah diajukan ketika salah seorang tertuduh berusaha untuk naik banding atas dasar pertimbangan bahwa mahkamah ini, yang adalah mahkamah Indonesia, tidaklah berhak untuk mengadilinya. Ketika ia beresegang dengan usahanya untuk naik banding, ia dilaporkan telah diancam dengan kematian, dan berhenti. Diketahui bahwa tidak seorangpun dari para tertuduh lainnya mencoba untuk naik banding.

Sampai pada akhir tahun 1984 permintaan berulang kali dari Amnesi Internasional kepada penguasa Indonesia untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai tuduhan-tuduhan, sidang-sidang pengadilan dan naik banding, tidaklah berhasil. Demikianlah, sekalipun pejabat-pejabat Indonesia selama 1984 berulang kali menyebut sidang-sidang pengadilan sebagai bukti bahwa pemerintahnya menghormati norma-norma hukum, namun informasi terbatas yang tersedia tidaklah memberi dasar untuk membenarkan hal itu.